

PERLUASAN DAYA RUSAK AKIBAT BISNIS EKSTRAKTIF HARITA GROUP





PERLUASAN DAYA RUSAK AKIBAT BISNIS EKSTRAKTIF HARITA GROUP



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK


2025

Pendahuluan

Harita Group merupakan bisnis konglomerasi yang dikendalikan oleh keluarga Lim Hariyanto Wijaya Sarwono. Sebagai perusahaan raksasa di Indonesia, gurita bisnis Harita bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam besar-besaran mencakup pertambangan nikel, batu bara, bauksit, hingga perkebunan sawit dan industri perkayuan. Berkat gurita bisnis Harita, ia berhasil menempatkan diri sebagai orang terkaya ke-36 di Indonesia versi Forbes pada 2022, dengan harta kekayaan mencapai US\$ 1,1 miliar atau setara dengan Rp 17,1 triliun.

Ironisnya, di manapun Harita menancapkan kaki bisnis ekstraktifnya, di situ hadir kehancuran bentang alam dan ekologi, kehancuran perekonomian tradisional warga, kehancuran ruang pangan alami warga, kehancuran kohesi sosial, perburukan kualitas kesehatan, perampasan hak atas air bersih dan udara bersih, hingga ancaman terhadap kemerdekaan akibat berbagai intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi. Bahkan, perusahaan ini tak segan menganggangi supremasi hukum di Republik Indonesia dengan melakukan berbagai pelanggaran dan tak pernah patuh pada konstitusi di Tanah Air ini.

Kekayaan yang dikumpulkan oleh keluarga Harita dari bisnis ekstraktif, seolah-olah dilakukan dengan menghalalkan berbagai cara. Ini terbukti dari berbagai peristiwa korupsi yang membelit perusahaan ini. Di Maluku Utara, petinggi Harita bernama Stevi Thomas terbukti secara sah dan meyakinkan



memberikan suap kepada mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba sebesar US\$ 60 ribu atau setara dengan Rp 990 juta, nyaris Rp 1 miliar. Sementara itu, Lim Hariyanto sendiri pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus korupsi izin pertambangan yang dilakukan oleh Aswad Sulaiman, Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016, yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 2,7 triliun.

Menurut perhitungan sederhana JATAM dengan mengandalkan analisis citra satelit, seluruh usaha pertambangan Harita yang dilakukan oleh anak-anak usahanya, menghasilkan deforestasi seluas 19.100 hektare atau setara dengan 13 persen penurunan tutupan pohon sejak 2000. Angka ini hanya berasal dari usaha pertambangan yang dapat




dilacak secara resmi izin usahanya melalui database Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, terdapat 904 jejak lubang tambang yang masih dibiarkan menganga hingga hari ini. Jumlahnya tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Wawonii-Sulawesi Tenggara, dan Obi-Maluku Utara, dan telah menimbulkan satu korban jiwa.

Seakan belum cukup dengan merusak lanskap alam Indonesia, pembangunan berbagai smelter nikel dan bauksit yang masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara mencemari udara di Indonesia dan menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Smelter nikel milik Harita di Pulau Obi, Maluku Utara, saja telah menghasilkan emisi 7,98 MtCO₂e gas rumah kaca pada 2023¹. Jumlah ini setara dengan 1% dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2023, yang mencapai 733,2 MtCO₂e².

¹Laporan Market Force: Fossil Fuel Powered Nickel Exacerbates Global Climate Crisis, 2025

² Portal Informasi Indonesia, "Butuh Dukungan Kolektif Turunkan Emisi Karbon," indonesia.go.id, diakses pada 20 Maret 2025

SEBARAN TAMBANG DAN SMELTER HARITA GROUP



Emisi gas rumah kaca dari smelter di Obi itu saja sudah sebanding dengan emisi yang dihasilkan oleh 1,8 juta kendaraan roda empat pada 2023. Bahkan, hampir setara dengan seluruh emisi kendaraan roda empat di Jawa Timur, yang jumlahnya mencapai 2.076.146 unit³. Padahal, Pulau Obi hanya memiliki luas 2.542 km², jauh lebih kecil dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang luasnya mencapai 47.922 km².

Kajian singkat ini kami susun untuk memperlihatkan kepada Anda, perluasan daya rusak yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, di beberapa daerah yang dikuasai oleh Harita Group, melalui tentakel bisnis ekstraktifnya.

³ Badan Pusat Statistik, Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit) 2023



Kawasi, Pulau Obi, Halmahera, Maluku Utara



Operasi tambang PT GKP di Pulau kecil Wawonii, Sulawesi Tenggara

Jejak Kejahatan dan Potret Daya Rusak

Maluku Utara

Penghancuran daratan dan wilayah laut Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara telah terjadi sejak 2010 atau lima belas tahun lalu lewat operasi pertambangan nikel. Kehadiran pabrik pengolahan nikel di Kawasi, sebuah desa tertua di Pulau Obi dengan luas mencapai sekitar 286 km² yang dihuni oleh 1.118 jiwa, terbukti hanya membawa perangkap kemiskinan baru bagi masyarakat.

Masyarakat Kawasi yang semula hidup sejahtera dari hasil kebun dan melaut, kini dihadapkan dengan berbagai ancaman keselamatan hidupnya. Mulai dari ancaman terhadap penurunan penghasilan akibat perampasan ruang produksi


Pulau Obi-Halmahera Selatan Maluku Utara. Luas: 3.048 km²

PT Jikodolong Megah Pertiwi (Nikel DMP)
Konsesi: 1.884,84 Ha
SK: 502/2/DPMPPTSP/1/2019
Status: Operasi Produksi
Masa berlaku:
14 Jan 2019-6 April 2029


PT Trimegah Bangun Persada (Nikel DMP)
Konsesi: 4.247 Ha
SK: 41/1/IUP/PMA/2020
Status: Operasi Produksi
Masa berlaku:
8 Feb 2010-8 Feb 2030

PT Gane Permai Sentosa (Nikel)
Konsesi: 1.276,99 Ha
SK: 39/1/IUP/PMA/2020
Status: Operasi Produksi
Masa berlaku:
14 Sept 2020-5 Apr 2029

PT Obi Anugerah Mineral (Nikel)
Konsesi: 1.775,4 Ha
SK: 502/3/DPMPPTSP/IUP-OP.LB/XII/2020
Status: Operasi Produksi
Masa berlaku:
14 Jan 2019-5 Mei 2029



Smelter Harita Group



PT Megah Surya Pertiwi

PT Halmahera Persada Lygend

PT Obi Nickel Cobalt

PT Halmahera Jaya Feronikel

PT Gane Tambang Sentosa (Nikel)
Konsesi: 2.314 Ha
SK: 502/3/DPMPPTSP/IUP-OP.LB/XII/2020
Status: Operasi Produksi
Masa berlaku: 12 April 2020-12 April 2040

5 Izin WIUP Nickel
Harita Group

Total Konsesi:
6.561 Ha

Smelter Nickel: **4**

ekonomi, ancaman terhadap ruang pangan daratan dan laut, hingga ancaman perampasan ruang untuk membangun kehidupan melalui relokasi.

Pengusiran Paksa

Pada 2017-2018, Harita melakukan pengusiran paksa penduduk Kawasi untuk mendukung kegiatan pertambangan, pembangunan smelter nikel, dan infrastruktur lainnya oleh PT Trimegah Bangun Persada (TBP), yang merupakan bagian dari Harita Group. Perusahaan ini kerap menggunakan strategi yang curang, dengan melakukan penerobosan terlebih dahulu sebelum memulai negosiasi. Taktik semacam ini tidak hanya



menyebabkan kerugian bagi warga, tetapi juga membatasi pilihan mereka untuk mempertahankan tanah yang telah dihancurkan dan dikelilingi oleh aktivitas pertambangan.

Selain itu, perusahaan mengklaim lahan yang diambil secara paksa tersebut adalah milik negara, meskipun warga telah menguasai lahan tersebut selama puluhan tahun dan bahkan membayar pajak atasnya. Warga yang digusur, dibuat tak memiliki pilihan selain bersepakat untuk pindah ke perumahan Eco Village yang dikelola oleh perusahaan. Eco Village ini terletak sekitar lima kilometer di selatan Kawasi. Pemerintah Halmahera Selatan dan pihak perusahaan mengklaim relokasi warga tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan klaim 60% masyarakat mendukung upaya tersebut. Kesepakatan tersebut tertera dalam MoU yang ditandatangani antara Pjs Kepala Desa Kawasi dan masyarakat setempat.

Namun, warga mengungkapkan sebagian besar dari mereka tidak pernah mengetahui, apalagi menyetujui MoU yang dijadikan dasar oleh pemerintah dan perusahaan untuk melaksanakan relokasi. Kuat dugaan MoU tersebut hanya dibuat sepihak oleh Pjs Kepala Desa Kawasi bersama pihak perusahaan.

Bagi warga yang bersikukuh menolak relokasi, akan dihadapkan pada intimidasi yang Perusahaan berdalih pemindahan warga dilakukan karena terlalu dekat dengan pabrik dan berada di zona rawan gempa. Ironisnya, pemerintah setempat justru berpihak pada perusahaan. Untuk melegitimasi relokasi, alasan lain yang kerap dilontarkan adalah lingkungan Kawasi kumuh, tidak teratur, penuh dengan sampah, tidak sehat, dan sering terjadi konflik.

Namun, warga menolak alasan-alasan tersebut yang terkesan mengada-ada. Selama ratusan tahun, warga Kawasi hidup secara damai dan teratur, berdampingan harmonis dengan lingkungannya. Justru aktivitas pertambangan yang mengubah wajah Kawasi menjadi kumuh, penuh dengan hamburan sampah, menciptakan polusi udara, dan mengancam keselamatan mereka.

Relokasi warga Kawasi ke Eco Village merupakan bentuk pengusiran paksa yang dapat disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Relokasi ini bukan sekadar memindahkan rumah, melainkan juga mencabut komunitas warga dari kampung halaman mereka yang kaya akan nilai budaya dan historis. Tanah, kebun, dan laut yang menjadi ruang hidup mereka juga ikut terenggut dalam proses tersebut.

Pencemaran dan Privatisasi Air

Jejak kotor Harita terlihat jelas lewat pencemaran laut sebagai ruang produksi ekonomi nelayan di Kawasi, Pulau Obi. Limbah dari eksplorasi perusahaan yang melimpas ke badan-badan sungai hingga menuju laut, tak hanya membawa sedimentasi atau endapan tanah. Dalam setiap tanah tersebut terkandung logam-logam berat yang mengontaminasi perairan, ditambah dengan limbah dari alat berat yang dipakai untuk mengeruk isi bumi.

Seluruh proses tersebut tak hanya mengubah perairan yang semula jernih menjadi keruh, tetapi juga mencemarnya dengan kontaminan logam berat yang bersifat karsinogenik. Sumber air warga Kawasi pun hampir seluruhnya tercemar akibat sedimentasi ore nikel dari operasi perusahaan. Sementara itu, mengutip investigasi The Guardian, satu-satunya sumber air bersih warga yang tersisa telah tercemar senyawa Cr6 atau kromium heksavalen yang bersifat karsinogenik, dengan jumlah melampaui ambang batas aman menurut WHO dan Kementerian Kesehatan.

Warga yang sebelumnya dimanjakan oleh alam dengan sumber air bersih yang berlimpah-ruah, kini harus membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Namun, celaknya, warga yang tidak mampu membeli air isi ulang terpaksa menggantungkan pemenuhan kebutuhan air bersih pada sumber satu-satunya yang telah tercemar.

Pencemaran logam berat di air laut turut mempengaruhi fisiologi ikan-ikan di perairan Pulau Obi. Rantai makanan menjadi terkontaminasi logam berat yang terakumulasi pada hewan renik di perairan yang merupakan sumber pangan bagi

ikan dan berbagai jenis makhluk lainnya di pesisir. Ini mendatangkan ancaman bagi warga Obi yang menjadikan ikan sebagai sumber pangan. Kontaminasi logam berat pada rantai makanan, membawa risiko kesehatan jangka panjang bagi warga.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Muhammad Aris dalam jurnal “*Heavy Metal (Ni, Fe) Concentration in Water and Histopathological of Marine Fish, in the Obi Island, Indonesia*” (2020)¹², polusi logam berat di perairan pulau Obi terakumulasi dalam fisiologi ikan-ikan. Logam yang mengkontaminasi perairan laut bisa dimakan plankton, lalu plankton dimakan ikan kecil dan ikan besar.⁴

Penelitian yang dilakukan Muhammad Aris juga menunjukkan, setidaknya ada 12 jenis biota laut yang diduga tercemar logam berat akibat penambangan nikel. Di antaranya, kima (*Tridacna*), kerapu sunu (*Plectropomus leopardus*), kakap batu (*Lutjanus griseus*), kakap kalur (*Lutjanus sp*), dan kakap merah (*Lutjanus campechanus*), lencam (*Lethrinidae*), kerapu macan (*Epinephelus fuscoguttatus*), mata bulan (*Megalops cyprinoides*), tongkol (*Euthynnus affinis*), selar atau tude (*Selaroides leptolepis*), bai, dan kuwe (*C. Ignobilis*).⁵

Seolah tak cukup dengan merampas hak warga Kawasi atas perairan yang bersih dan sehat sebagai ruang produksi, ruang pangan, serta sumber air bersih, perusahaan kini mengokupasi ruang laut dengan memprivatisasi pengelolaannya. Ruang laut yang biasa digunakan untuk mencari ikan, kini telah dikuasai oleh perusahaan dan warga dilarang memasuki wilayah tersebut. Imbasnya, para nelayan mesti melaut lebih jauh dan mengeluarkan ongkos lebih besar dari biasanya.

⁴ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/platax/article/view/30673>

⁵ <https://www.aspirasipress.com/2022/01/perairan-pulau-obi-tercemar-limbah.html>



Pemukiman warga yang berdampingan dengan PLTU Harita, di desa Kawasi, Pulau Obi. Dok: Rikfi Anwar-JATAM

Ancaman Kesehatan

Kehadiran pabrik-pabrik pengolahan nikel di Kawasi membawa petaka baru bagi warga berupa pencemaran udara yang merampas hak warga atas udara yang bersih dan sehat. Nyaris seluruh smelter Harita yang beroperasi Obi, mengandalkan batu bara sebagai sumber pembangkitan listrik. Padahal, selain tinggi emisi, debu batu bara berukuran mikron hingga nano mampu mendatangkan berbagai macam penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Berdasarkan laporan JATAM 2023, terdapat lebih dari 900 kasus ISPA yang berpotensi mematikan di antara sekitar 4.000 penduduk Kawasi pada tahun 2020. Lebih dari separuh kasus dilaporkan itu terjadi pada bayi baru lahir atau balita berusia empat tahun ke bawah.

Di media massa, terdapat pengakuan dari petugas kesehatan di Polindes Kawasi bahwa ISPA merupakan penyakit teratas yang mendera warga, yang menguatkan temuan JATAM.⁶ Tercatat ada 124 bayi berusia 0-1 tahun yang mendatangi Polindes sejak Januari hingga Desember 2021 dengan persoalan ISPA. Balita umur 1-5 tahun yang tercatat mengidap ISPA sebanyak 283 individu, menyusul berikutnya adalah kelompok usia 20-44 tahun sebanyak 179 individu.

Trend penyakit ISPA yang meningkat ini diduga disebabkan oleh aktivitas perusahaan, salah satunya terkait penggunaan PLTU batubara untuk peleburan bijih nikel berteknologi RKEF (*rotary kiln electric furnace*) yang dioperasikan PT Megah Surya Pertiwi, dengan empat jalur produksi yang menghasilkan feronikel berkadar 10-12% Ni, berkapasitas 240.000 ton per tahun. Lima PLTU batu bara yang dipakai perusahaan berkapasitas 1x150 MW dan 4x350 MW. Semua fasilitas pabrik ini berdekatan dengan Desa Kawasi.

Selain mencemari udara, debu batu bara yang mengandung berbagai senyawa logam berat, termasuk merkuri, juga mencemari ruang perairan. Ini diperburuk dengan senyawa logam berat lainnya yang datang dari aktivitas industri berat seperti smelter nikel yang memadati Kawasi. Laporan investigasi *The Guardian* menunjukkan satu-satunya sumber air bersih warga yang tersisa telah terkontaminasi Cr6 atau kromium heksavalen, senyawa karsinogenik yang berasal dari aktivitas industri berat, dengan nilai melampaui ambang batas yang ditetapkan aman oleh WHO dan pemerintah Indonesia. Temuan *The Guardian* menunjukkan nilai Cr6 pada air sampel sebesar 60 bagian per miliar (ppb). Sedangkan tingkat

⁶ <https://indoproggress.com/2023/02/tambang-mengisap-hidup-warga-pulau-obi/>

kontaminan maksimum yang diizinkan oleh peraturan perundangan-undangan di Indonesia adalah 50 ppb. Paparan Cr6 yang intens dalam jangka panjang meningkatkan risiko seseorang terkena kanker perut dan hati.

Perampasan atas air bersih juga mendatangkan persoalan bagi bayi, balita, dan anak-anak. Dinas Kesehatan Halmahera Selatan mencatat sejak Januari hingga awal Maret 2023, terdapat 520 kasus diare di Obi, beberapa di antaranya menyebabkan kematian. Diare yang terjadi di Obi, tak lepas dari masalah air bersih di wilayah operasi pertambangan.⁷

Pusaran Korupsi

Petinggi Harita bernama Stevi Thomas, terbukti secara sah menyuap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebesar US\$ 60 ribu atau setara dengan Rp 990 juta. Suap diberikan sebagai pemulus agar AGK mempermudah urusan rekomendasi dan perizinan yang menjadi kewenangan AGK sebagai gubernur. Selain itu, Lim Hariyanto sebagai pengendali utama Harita, pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus korupsi izin pertambangan yang dilakukan oleh Aswad Sulaiman, Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016, yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 2,7 triliun.

Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa Harita bukan perusahaan yang bersih dan bertanggung jawab. Bahkan perusahaan ini tak ragu melakukan praktik penyuapan untuk memuluskan segala agenda bisnisnya.

⁷ <https://www.mongabay.co.id/2023/04/16/mereka-suarakan-kerusakan-pulau-obi-dampak-industri-nikel/>

Lini Masa Harita

Menjejakkan Kaki di Pulau Obi

6 Mei 2019

Harita Group ditetapkan sebagai kawasan Objek Vital Nasional (Obvitnas) melalui Keputusan Menteri ESDM No.77/K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Alam.

26 Februari 2020

TNI Angkatan Darat melalui Kopassus menggelar latihan di Pulau Obi untuk meningkatkan kesiagaan di kawasan Objek Vital Nasional (Obvitnas).

20 November 2020

Kawasan Industri Obi menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

3 Desember 2020

Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr. (Han) menerima bantuan sebesar Satu Miliar dari PT. Harita Group yang diserahkan secara langsung oleh Mayor Jenderal TNI (Purn) Meris Wiryadi mewakili PT. Harita Group bertempat di ruang kerja Gubernur Akademi Militer. Hadir dalam kegiatan tersebut para Pejabat Distribusi Akmil dan perwakilan dari PT Harita Group.

1 April 2021

Polda Maluku Utara dan Harita Nickel melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* – MoU) bersama terkait pengamanan terpadu dan pengelolaan sistem pengamanan objek vital nasional di Pulau Obi.



Smelter PT Halmahera Persada Lygen, Harita Group. Dok: Rikfi Anwar-JATAM

23 Juni 2021

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan operasi produksi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel dengan teknologi *High Pressure Acid Leaching* (HPAL) PT Halmahera Persada Lygend di Pulau Obi. Luhut hadir bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi/BKPM, Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Selatan, Kakorpolairud 2 Marv, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Dirjen Minerba Kementerian ESDM.

20 Oktober 2022

Panglima Kodam (Pangdam) XVI/Pattimura, Mayor Jenderal TNI Ruruh A. Setyawibawa melakukan kunjungan kerja di kawasan Objek Vital Nasional (Obvitnas) di Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pangdam juga berkesempatan melakukan penanaman pohon di sekitar *Living Quarter* (LQ) lingkungan mess karyawan Harita Nickel.

6 Maret 2024


Mantan Direktur Eksternal PT Trimegah Bangun Persada Tbk. atau Harita Nickel (NCKL), Stevi Thomas didakwa menyuap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) senilai US\$60.000.

PT Gema Kreasi Perdana (Nikel)
Konsesi: 958 Ha
SK: 83 TAHUN 2010
Status: Operasi Produksi
Masa berlaku:
10 Jan 2010-14 Nov 2028

**PT Wawonii Makmur
Jayaraya (Nikel)**
Konsesi: 950 Ha
SK: 672/DPM-PTSP/IX/2018
Status: Operasi Produksi
Masa berlaku:
26 Okt 2011-25 Okt 2030

PT Gema Kreasi Perdana (Nikel)
Konsesi: 850,9 Ha
SK: 949/DPMPSTSP/XII/2019
Status: Operasi Produksi
Masa berlaku:
4 Nov 2008-4 Nov 2028

**PT Bumi Konawe Mining.
(Nikel DMP)**
Konsesi: 3.175 Ha
SK: 390 TAHUN 2010
Status: Operasi Produksi
Masa berlaku:
2 Agustus 2010-30 Des 2028



Diolah ESDM 2024 & Database JATAM

Sulawesi Tenggara

Pulau Wawonii yang terletak Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, merupakan daerah otonomi baru, yang mekar dari Kabupaten Konawe pada 2013. Berdasarkan konstitusi Indonesia, Wawonii dikategorikan sebagai pulau kecil. Secara etimologi, Wawonii berarti 'kelapa'. Ini menggambarkan Wawonii sebagai pulau kecil yang sangat kaya dengan hasil kebun, kelapa atau kopra, jambu monyet yang diolah menjadi kacang mete, cengkeh, dan pala. Selama berabad-abad, rakyat Wawonii hidup sejahtera dengan mengandalkan hasil kebun dan tangkapan laut.

Pembangkitan Hukum

Semasa Lukman Abunawas menjabat sebagai Bupati Konawe dua periode (2003-2013), terdapat 15 izin tambang yang diterbitkan. Izin tersebut tersebar di enam kecamatan, mulai dari Kecamatan Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Selatan, Wawonii Timur, Wawonii Utara, dan Wawonii Tenggara. Dari 15 izin tambang, sembilan izin di antaranya telah dicabut oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, pada April 2019 setelah warga dan mahasiswa menggelar protes besar-besaran di Wawonii dan Kendari, Sulawesi Tenggara.

Namun hingga 2025, masih ada empat blok konsesi yang dikuasai oleh tiga perusahaan yang belum dicabut, yaitu PT Gema Kreasi Perdana (GKP), PT Bumi Konawe Mining dan PT Wawonii Makmur Jayaraya, yang seluruhnya adalah anak perusahaan milik Harita Group. Keempat perusahaan ini masih terus memaksa beroperasi meskipun warga menang telak melawan perusahaan di berbagai pengadilan tertinggi di Indonesia.

Harita melalui PT GKP sempat mencoba membatalkan pasal dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang melarang pertambangan di pulau kecil, melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, rakyat Wawonii yang mengajukan diri sebagai 'Pihak Terkait' dalam sidang MK berhasil memenangkan perkara tersebut. Majelis Hakim MK menolak permohonan perusahaan, menegaskan bahwa pulau kecil seperti Wawonii serta seluruh pulau kecil di Indonesia dilarang untuk ditambang.⁸


⁸ <https://jatam.org/id/lengkap/Ambisi-Sesat-Harita->



PT Gema Kreasi Perdana, Harita Group melakukan penyerobotan lahan milik warga bernama Sabri, pada 23 Oktober 2024. Padahal tidak pernah ada kesepakatan transaksi atas lahan miliknya. Perampasan ini dilakukan hanya dalam hitungan dua pekan setelah Mahkamah Agung menguatkan pembatalan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) - Dok: Warga

Selain kekalahan di MK, Harita Group melalui anak usahanya di Wawonii, PT Gema Kreasi Perdana (GKP), juga kalah dalam berbagai gugatan hukum lainnya. Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan PTUN Jakarta yang membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT GKP dan memerintahkan Kementerian Kehutanan untuk mencabut izin tersebut.

Warga Wawonii juga meraih dua kemenangan penting lainnya dalam uji materi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan di MA. Putusan tersebut membatalkan alokasi ruang tambang di seluruh kawasan Wawonii yang semula diakomodir oleh Perda, menutup celah bagi perusahaan untuk menambang.



Operasi tambang PT Gema Kreasi Perdana di pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, menyebabkan sumber air warga tercemar sejak Mei 2023, warnanya keruh kecoklatan, penuh lumpur. Dok: Kompas/Saiful Rijal Yunus

Meski telah kehilangan dasar hukum dan sosial untuk beroperasi, PT GKP terus memaksa melanjutkan aktivitas tambang secara ilegal, hingga warga melaporkannya ke Kepolisian Sulawesi Tenggara. Sikap perusahaan tersebut menunjukkan ketamakan, hanya berfokus pada keuntungan tanpa memperdulikan dampak buruk bagi lingkungan dan daya dukung pulau kecil seperti Wawonii.

Perampasan Sumber Air

PT GKP hingga hari ini masih terus berupaya melakukan penambangan, yang notabene menjadi ilegal setelah kehilangan legitimasi apapun untuk menambang, di Desa Sukarela Jaya dan Dampo-Dampo di Roko-Roko Raya.

Pembongkaran yang dilakukan di kedua desa tersebut menyebabkan kehancuran daya dukung ekologis yang menopang seluruh sendi kehidupan warga Wawonii.

Operasi PT GKP telah mencemari sumber air warga. Sungai Tambo Siu-Siu di Desa Sukarela Jaya, yang digunakan untuk mencuci, mandi, dan air minum, kondisinya berubah menjadi kuning-kecokelatan akibat pembangunan jalan hauling perusahaan. Dengan kondisi tersebut, warga terpaksa mencari sumber air lain di desa-desa tetangga dengan kualitas yang juga buruk. Selain itu, Mata Air Banda yang digunakan oleh hampir seluruh masyarakat di Desa Dampo-Dampo, Desa Roko-Roko, Desa Bahaba, dan Desa Teporoko juga ikut tercemar akibat aktivitas perusahaan. Dampaknya, ratusan kepala keluarga dari empat desa kehilangan akses air bersih.

Melahirkan Konflik

Selama bertahun-tahun, ketegangan dan konflik sosial di Wawonii Tenggara, menguat dipicu oleh kehadiran PT GKP. Perusahaan melakukan perampasan lahan dan pengrusakan tanaman milik petani yang masih berlangsung hingga hari ini. Padahal, di atas lahan tersebut tumbuh kopra, cengkeh, dan jambu monyet yang menjadi sumber penghasilan utama warga. Lahan tersebut tak hanya berfungsi sebagai ruang produksi warga untuk hari ini saja, tetapi jaminan masa depan bagi kehidupan anak dan cucunya kelak.

Di tengah seluruh derita yang dihadapi warga, PT GKP justru mendapatkan perlakuan istimewa dan diberikan kemudahan oleh negara. Beberapa di antaranya, lewat penerobosan lahan yang dikawal aparat kepolisian dan TNI. Perusahaan juga tak


malu mendekati pejabat pemerintahan agar bersedia mengotak-atik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan untuk alokasi ruang tambang, hingga mengadu domba antar warga yang melahirkan konflik horizontal.

Keberadaan PT GKP telah mengubah relasi sosial antar warga. Jika sebelumnya warga hidup rukun dan damai, kini warga terpolarisasi menjadi kelompok pro dan kontra yang berujung terjadinya konflik sosial dalam rumah tangga, keluarga, dan kampung. PT GKP memanfaatkan warga pro tambang untuk mengklaim kepemilikan atas tanah warga penolak. Padahal, lahan-lahan yang diklaim itu telah dikelola lebih dari tiga generasi, dan tidak pernah terjadi sengketa atas tanah tersebut sebelum perusahaan masuk.

Kriminalisasi

Hingga 2025, JATAM mencatat ada 44 orang warga Wawonii yang dikriminalisasi dan mendapatkan tindakan kekerasan. Empat kejadian berulang terjadi selama kurun waktu lima tahun belakangan. Tuduhan yang dialamatkan ke warga pun bermacam-macam, mulai dari tuduhan menghalang-halangi aktivitas perusahaan tambang, tuduhan pengancaman, hingga tuduhan penganiayaan. Seperti yang terjadi di Roko-Roko Raya pada 2022. Warga bernama Hurlan, Hastoma, dan La Dani, ditangkap karena dianggap menghalang-halangi aktivitas perusahaan tambang. Setahun kemudian, empat warga wawonii dilaporkan oleh humas GKP ke Polda Sultra dengan tuduhan yang tidak jelas.

Tak berhenti di situ, pada Januari 2025, tiga warga yang mengadakan upacara adat di salah satu rumah warga tempat karyawan Bumi Konawe Mining (BKM) menginap dikriminalisasi. Ketiganya mengadakan upacara adat dengan tujuan mengusir dan menghentikan operasi yang dilakukan PT BKM di atas pemukiman warga desa Mosolo Raya. Sesuai konstitusi, PT BKM seharusnya dilarang beroperasi di Wawonii yang merupakan pulau kecil. Namun, kepolisian setempat justru lebih cepat memproses aduan perusahaan untuk mempidanakan warga, ketimbang memproses perusahaan yang jelas-jelas melanggar hukum dan konstitusi Indonesia.



Diolah ESDM 2024 & Database JATAM

Kalimantan Timur

Harita Group memiliki dua perusahaan batu bara di Kalimantan Timur, yaitu PT Lanna Harita Indonesia dan PT Marina Bara Lestari. Dari dua perusahaan tersebut, Harita mengantongi empat blok konsesi dengan luas keseluruhan 20.179 hektare. Sementara itu, luas deforestasi yang ditimbulkan akibat operasi pertambangan sejak 2017 hingga 2023 mencapai 3.068 hektar atau sekitar tiga kali daratan Kepulauan Seribu.

Harita merupakan pemain lama dalam bisnis batu bara. Ini terlihat melalui sejarah perusahaan melalui Lanna Harita. Perusahaan ini mengantongi izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi ketiga yang

ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996. Izinnya masih akan berlaku hingga 28 September 2031. Sementara itu, Marina Bara Lestari yang memiliki luas 2.688 hektare mendapatkan izin sejak 2010 hingga 2037 mendatang.

Lanna Harita merupakan perusahaan patungan dengan Lanna Resources Pcl, perusahaan asal Thailand yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Saham Thailand pada 1992. Kerja sama antara Lanna dengan Harita dimulai pada 1996 khusus untuk mengeruk deposit batu bara di Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Perusahaan ini juga terafiliasi dengan Pan-United Investment Pte. Ltd, perusahaan terbuka asal Singapura.

Sejak menerima konsesi pada 1996 hingga 2024, Lanna telah meninggalkan jejak 91 lubang tambang yang tersebar di 10 desa. Ironisnya, sekitar 0 tahun lalu, salah satu lubang tambang milik anak usaha Harita tersebut telah merenggut nyawa seorang santri anak-anak berusia 11 tahun, bernama Muhammad Yusuf Subhan. Ia ditemukan tewas di salah satu lubang tambang yang mewujudkan kolam raksasa untuk perlakuan kualitas air (water treatment quality) milik Lanna Harita, pada 24 Agustus 2015.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang ikut menelusuri peristiwa tenggelamnya Yusuf di lubang tambang milik Lanna menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam bentuk pembiaran dan pengabaian. Saat itu, Komnas HAM mendesak kepolisian Kalimantan Timur untuk segera menangani persoalan hukum tewasnya anak di lubang tambang. Berdasarkan temuan JATAM Kaltim saat itu, perusahaan lalai



Lokasi lubang tambang yang merupakan TKP Muhammad Yusuf Subhan (11 tahun) di Pampang, kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, pada 24 Agustus 2015, yang merupakan konsesi Tambang, PT Lanna Harita Indonesia-JATAM KALTIM

karena tidak ada bentuk pengamanan khusus seperti pemasangan pagar atau peringatan tanda bahaya. Justru, warga pesantren yang berjarak kurang dari 300 meter kerap menggunakan air dari lubang tersebut karena dianggap air bersih tanpa menyadari risiko tenggelam maupun risiko dari pemakaian air yang tidak diketahui dengan pasti kualitas airnya.

Perusahaan baru memasang kawat berduri sekitar 12 jam setelah berita mengenai penemuan jenazah Yusuf di lubang tambang tersebut tersiar. Meski terkesan mengakui kelalaiannya dengan memasang kawat berduri, perusahaan justru menyalahkan warga atas insiden tersebut. Dalam sebuah pertemuan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan menjelaskan lubang tambang tersebut tak difungsikan lagi sejak 2011 namun tak ditutup dan direklamasi karena dijadikan tampungan air bersih oleh warga.

Dalih 'permintaan warga' tersebut dijadikan tameng oleh Lanna Harita untuk menghindari tanggung jawab atas meninggalnya Yusuf, serta menghindari tanggung jawab menutup dan mereklamasi lubang tambang. Selain memakan korban jiwa, kehadiran Lanna Harita juga menelan ongkos lain berupa kerusakan jalan dan banjir karena aktivitas tambang di Desa Tanah Datar, Kutai Kartanegara.

PT Cita Mineral Investindo Tbk
Bauksit-Status: Operasi Produksi

1. SK: 503/107/MINERBA/DPMPSTSP/C/2017
Luas: 15.670 Ha
Masa Berlaku: 3 Ags 2017-13 Mar 2030
2. SK: 787/1/IUP/PMDN/2021
Luas: 13.630 Ha
Masa Berlaku: 13 Ags 2018-27 Apr 2032
3. SK: 503/29/IUP-OP/DPMPSTSP-C.I/2019
Luas: 24.700 Ha
Masa Berlaku: 9 Sep 2019-27 Apr 2039
4. SK: 628/DISTAMBEN/2014
Luas: 8.827 Ha
Masa Berlaku: 30 Des 2014-13 Apr 2030
5. SK: 503/109/MINERBA/DPMPSTSP/C/2017
Luas: 2.742 Ha
Masa Berlaku: 3 Ags 2017-27 Apr 2032
6. SK: 503/26/IUP-OP/DPMPSTSP-C.I/2020
Luas: 14.630 Ha
Masa Berlaku: 16 Sep 2020-27 Apr 2032
7. SK: 503/108/MINERBA/DPMPSTSP/C/2017
Luas: 7.833 Ha
Masa Berlaku: 3 Ags 2017-24 Apr 2029

PT Labai Persada Tambang (Bauksit)
Konsesi: 13.770 Ha
Status: Operasi Produksi
SK: 575/DISTAMBEN/2014
Masa Berlaku: 10 Des 2014-10 Des 2024

PT Ketapang Karya Utama (Bauksit)
Konsesi: 10.310 Ha
Status: Operasi Produksi
SK: 364/1/IUP/PMDN/2022
Masa Berlaku: 17 Feb 2022-27 Apr 2032

**Well Harvest Winning Alumina Refinery
Smelter Bauksit**



- PT Cita Mineral Investindo Tbk (Harita Group)
- WIUP Harita Group
- Batas wil Kalbar
- WIUP Minerba

Diolah ESDM 2024 & Database JATAM

Kalimantan Barat

Menurut catatan JATAM, Harita memiliki 35 anak usaha yang beroperasi di Kalimantan Barat. Sebanyak 13 perusahaan berbisnis tambang bauksit, dua smelter bauksit, satu smelter alumina, dan 19 perusahaan lainnya berbisnis perkebunan sawit.

Kehadiran Harita di Kalimantan Barat tidak tanpa masalah. Mengutip liputan Mongabay pada 17 Februari 2015, usaha pertambangan bauksit Harita yang berkelindan dengan sawit, memicu konflik dengan warga di Desa Mekar Utama. Konflik ini

bermula dari penerbitan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang isinya menyebabkan tambang bauksit milik Harita di bawah PT Harita Prima Abadi Mineral berhenti operasi.

Namun, setelah berhenti operasi, pengelolaan lahan jatuh kepada PT Bumitama Gunajaya Agro Group, perusahaan holding di bidang perkebunan sawit yang dikendalikan oleh Harita. Menurut pengakuan warga, BGA datang tanpa ada pemberitahuan atau sosialisasi, dan melakukan upaya penanaman sawit di lahan bekas perusahaan tambang bauksit Harita.

Proses alih lahan inilah yang menjadi soal. Mengutip laporan Mongabay, "Di sebagian lahan, pihak Harita sudah mereklamasi bekas penambangannya. Kendati hasilnya tidak maksimal dan tak dapat dinikmati masyarakat hingga kini. Sedangkan sebagian kawasan lainnya, sudah diambil-alih oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit."

Lahan bekas tambang bauksit tersebut membentuk padang gersang dan tandus. Tanaman karet seolah-olah dibiarkan tidak terawat, sedangkan genangan limbah diduga dibiarkan begitu saja sehingga membentuk kolam raksasa yang dibiarkan begitu saja saat laporan tersebut dibuat. Tak jauh dari kolam itu, ada dua alat pencucian hasil tambang yang mangkrak. Ini menunjukkan lemahnya komitmen reklamasi perusahaan pasca-tambang.

Warga yang berharap ada pengembalian lahan dari Harita ke warga, terpaksa gigit jari. Harita bersikukuh lahan-lahan tersebut dibeli putus dari warga sehingga Harita dapat

tersebut dibeli putus dari warga sehingga Harita dapat mengelolanya untuk dialihkan ke perkebunan sawit. Meskipun, Harita mengklaim perusahaan terbuka jika warga menginginkan pengelolaan sawit dengan pola plasma.

Sementara itu, mengutip laporan Kontan yang ditayangkan pada Agustus 2015, warga yang mengusahakan tanaman kebun di atas lahan reklamasi bekas tambang juga kepayahan. Warga harus mengeluarkan dana cukup besar untuk mengembalikan kualitas lahan agar dapat ditanami karet, sawit, atau tanaman lainnya.



Kebun PT Bumitama Gunajaya Abadi-Dok: Sawit Watch

Kalimantan Tengah

Harita Group menguasai Kalimantan Tengah lewat bisnis perkebunan sawit. Menurut catatan yang dikumpulkan dari laporan perusahaan, terdapat 13 perusahaan perkebunan sawit yang dikuasai oleh Harita melalui Bumitama Gunajaya Abadi (BGA). Kehadiran BGA bukan tanpa persoalan.


Perluasan Garapan Sawit Bermasalah

Sejak Harita hadir melalui BGA di Kotawaringin Barat pada 2004, sejumlah persoalan berdatangan. Perusahaan kerap memperluas pembangunan kebun sawit melebihi areal izin yang diberikan. Menurut catatan Sawit Watch, pada 2005 ketika BGA pertama kali membangun areal sawit dengan melakukan land clearing dan persiapan pembibitan, perusahaan diduga melakukan penggarapan di luar izin seluas 8.000 hektare.

Di masa awal beroperasi tersebut, BGA mendapatkan izin lokasi dari Bupati Kotawaringin Barat seluas 18.000 hektare, namun perusahaan membuka lahan seluas 26.000 hektare. Kemudian pada 2009, perusahaan mendapatkan luasan lahan garapan baru yang bertambah, dari 18.000 hektare menjadi 26.900 hektare. Dari luas tersebut, yang merupakan HGU seluas 5.632,835 hektare dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan tanggal 9 Mei 2008 oleh kepala kantor pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Persoalannya, lokasi HGU yang ditetapkan untuk BGA bukan lahan tak berpenghuni dan tidak ada proses sosialisasi yang layak kepada masyarakat. HGU tersebut mencaplok kawasan tujuh desa yaitu Desa Sukamakmur, Desa Riam Durian, Desa Dawak, Desa Rungun, Desa Ipuh Bangun Jaya, dan Kotawaringin Hulu. Dari tujuh desa tersebut, dua desa merupakan wilayah transmigrasi yaitu Desa Ipuh Bangun Jaya dan Desa Sukamakmur.

Persoalan lainnya, lokasi izin sawit milik BGA tersebut, bertumpang tindih dengan kawasan hutan yang berstatus hutan produksi dan hutan produksi dapat dikonversi berdasarkan SK Kementerian Kehutanan No. 529 tahun 2012. (Keterangan pada peta)



Mengutip laporan Sawit Watch, rincian tumpang tindih tersebut adalah:

- HGU yang tumpang tindih dengan wilayah hutan produksi seluas 4.066,55 Ha.
- Izin Lokasi yang tumpang tindih dengan wilayah hutan produksi seluas 19.353,98 Ha
- HGU yang tumpang tindih dengan wilayah hutan produksi dapat dikonversi seluas 1.206,61 Ha
- Izin Lokasi yang tumpang tindih dengan wilayah hutan produksi dapat dikonversi seluas 3.699,40 Ha

Artinya, seluas 5.273,16 hektare HGU yang dikantongi BGA berada di kawasan hutan produksi dan izin lokasi seluas 23.053,38 hektare izin lokasinya berada di kawasan hutan produksi.

Merusak Ruang Perairan untuk Perluasan Sawit di Luar Izin

Seiring waktu, BGA kerap melakukan penggarapan di luar konsesi yang berujung pada sejumlah persoalan. Di Desa Dawak, misalnya, BGA diduga membuat parit-parit kecil untuk mengeringkan Sungai Sagu yang menjadi salah satu ruang pangan warga dan sumber air. Peristiwa yang berlangsung pada 2013 tersebut membuat warga kehilangan sumber pangan berupa ikan gabus, seluang, dan ikan sapil. Padahal, wilayah Sungai Sagu yang di-drainase oleh BGA berada di luar konsesi.

Pengerjaan drainase tersebut dilakukan tanpa ada izin dari warga dengan dalih dikeringkan untuk menjadi tanah kas desa. Namun, setelah sungai mengering, lahan tersebut ditanami sawit dan masuk ke dalam area perkebunan inti. Akibat pengeringan sungai, habitat buaya rawa menjadi terancam yang menyebabkan meningkatnya konflik buaya dengan manusia. Masyarakat Desa Dawak melakukan aksi protes tetapi perusahaan tetap melanjutkan operasi dengan alasan untuk mencegah kebakaran lahan.

Praktik serupa dilakukan BGA di Danau Gatal yang berada di wilayah Desa Rungun. Bagi warga setempat, danau itu menyimpan nilai historis yang tinggi terkait dengan penyebaran agama Islam di Kotawaringin Lama. Selain itu, danau yang dikelilingi pohon Belangiran menjadi salah satu ruang produksi pangan warga dan sumber bahan baku pembuat kayu. Pada 2008, BGA melakukan land clearing di sekitar danau, yang berada di luar konsesi, untuk ditanami sawit yang menyebabkan terganggunya ekosistem danau.

Danau Asam yang berada di Kotawaringin Hilir, tak luput dari kerusakan serupa. Menurut laporan Sawit Watch, danau yang berada di luar konsesi BGA ini ditimbun pada 2013 untuk ditanami sawit. Padahal, danau ini merupakan ruang pangan warga yang dipenuhi tumbuhan purun sebagai bahan baku untuk membuat tikar. Perubahan bentang alam tersebut memaksa warga berdampingan dengan banjir yang pasti terjadi ketika musim hujan tiba.

Danau Kondang yang berada di Desa Kondang dan Danau Dandun yang berada di Desa Dawak dan Desa Sakabulin, tak

luput dari ketamakan BGA. Sepanjang 2012-2013, kedua danau tersebut, yang berada di luar konsesi BGA, menjadi sasaran land clearing untuk kemudian ditanami sawit. Padahal, Danau Dandun merupakan areal konservasi gambut yang terlarang untuk aktivitas apapun. Akibat penggarapan lahan tersebut, kebakaran besar terjadi setiap musim kemarau, dan populasi ikan di danau terus menurun.

Kriminalisasi Petani Sawit tak Berkesudahan

Pada 27 April 2023, kepolisian Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Lama melakukan penangkapan terhadap Aleng Sugianto dan enam keluarganya yang merupakan warga Desa Kinjil. Mereka dituduh melakukan pencurian buah sawit oleh BGA. Kasus tersebut kemudian berkembang menjadi tuntutan pidana dan perdata oleh BGA terhadap Aleng.

Kasus kriminalisasi ini bermula pada 2005. Saat itu, BGA menawarkan skema plasma sawit kepada warga di sekitar konsesi di Kotawaringin Barat, dengan perjanjian bagi hasil 50:50. Namun, setahun kemudian Aleng menemukan ketidaksesuaian pada perhitungan lahan yang dihitung sebagai skema inti-plasma yang hanya sekitar 0,3 hektare. Padahal, Aleng menyerahkan lahannya seluas 8,3 hektare.

Aleng bersama warga yang merasa keberatan meminta keluar dari skema inti-plasma tersebut dan menempuh berbagai macam cara untuk menyelesaikan persoalan. Salah satunya melalui mekanisme Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Mengutip laporan Mongabay pada Juni 2023, RSPO menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa berada di luar HGU perusahaan. Pemerintah Desa Kinjil lalu menerbitkan surat pernyataan yang menegaskan lahan yang disengketakan kembali ke pemilik aslinya, yaitu Aleng beserta satu warga lain bernama Kitab yang menyerahkan lahan seluas 11,24 hektare.

Dengan adanya pernyataan dari RSPO dan pernyataan dari pemerintah desa, Aleng menggarap lahan seperti biasa. Namun saat sedang berada di lahannya, ia ditangkap, ditetapkan tersangka, lalu ditahan dalam waktu kurang dari 24 jam sejak penangkapan. Polisi juga menetapkan status tersangka pada Maju dan Suwadi, serta dua warga lainnya -- yang segera dilepaskan dengan alasan masih di bawah umur.

Polres Kobar yang menangani kasus ini menetapkan Aleng, Maju dan Suwadi sebagai tersangka dengan mengenakan Pasal 363 ayat 1 ke-4a KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dalam keterangan persnya, Polres Kobar menyebut PT BGB mengalami kerugian senilai sekitar Rp2,9 juta atas pemanenan buah sawit seberat 1.290 kg yang dilakukan Aleng Cs.

Setelah keluar dari penjara karena dituduh mencuri di lahan mereka sendiri, Aleng kembali harus menghadapi persidangan. BGA menggugat Aleng dan Kitab secara perdata sebesar Rp 4,6 miliar.

An aerial photograph of a mining or industrial site, overlaid with a blue tint. The image shows a winding river or canal, several large rectangular basins or ponds, and a cluster of buildings, possibly a processing plant or administrative offices. In the foreground, there is a village with many small houses. The overall scene suggests a significant impact on the local environment and community.

Penutup

Melalui kajian singkat ini, terlihat jelas bagaimana operasi bisnis ekstraktif Harita Group telah meninggalkan jejak daya rusak yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari penghancuran lingkungan, pencemaran air dan udara, hingga dampaknya terhadap kehidupan sosial, budaya, dan kesehatan masyarakat. Perusahaan ini tidak hanya mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, tetapi juga kerap melanggar hukum dan mengesampingkan upaya pelestarian lingkungan.

Penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat sipil, pemerintah, komunitas internasional, dan terutama sektor perbankan, untuk memastikan adanya akuntabilitas dari perusahaan seperti Harita Grup. Perlindungan terhadap lingkungan hidup, hak asasi manusia, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama. Sebab, keberadaan bisnis yang tidak bertanggung jawab seperti ini hanya akan mengganggu kerusakan ekologi dan mengorbankan masa depan generasi mendatang.

An aerial photograph of a coastal town with a river, overlaid with a blue tint. In the foreground, a person's hands are shown holding water. The text 'HENTIKAN HARITA!' is prominently displayed in the center.

HENTIKAN HARITA!

**CALL TO
ACTION**